



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan:

DANU KRISTIAN OKTAVIANDI, Tempat lahir di Banyumas pada tanggal 14 Oktober 1985, Alamat: Langgongsari, RT 003 RW 006, Kelurahan Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jenis kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Status Perkawinan: Kawin, Pendidikan: SMA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 5 Juli 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pwt, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB** lahir di Banyumas, 03 November 2015, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3302-LU-24112015-0131 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 25 November 2015;
2. Bahwa menurut guru spiritual Pemohon, nama anak Pemohon memiliki efek psikologis yang kurang baik, seperti anak penakut jika ditinggal dan sering marah pada orang tuanya hingga memukuli orang tua yang menurut orang tua tidak wajar, hingga dibawa dan dikonsultasikan kepada seorang Habib. Hasilnya, menurut Habib hal tersebut disebabkan karena nama anak yang terlalu panjang dan memiliki arti yang kurang baik.;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari **MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB** menjadi **MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH** sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3302250107150001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas tertanggal 28 September 2022;

4. Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk perbaikan psikologis dan perilaku anak sesuai tuntunan agama Islam sebagai keyakinan orangtua.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dari MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga No. 3302250107150001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 28 September 2022;
3. *Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat Perubahan data Pemohon kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;*
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Pemohon hadir dan datang sendiri menghadap dipersidangan, dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan serta dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pwt Halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DANU KRISTIAN OKTAVIANDI, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FENI AFRIATUN ISNAENI, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/047/II/2015 atas nama DANU KRISTIAN OKTAVIANDI dan FENI AFRIATUN ISNAENI, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DANU KRISTIAN OKTAVIANDI, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-24112015-0131 atas nama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DARSONO

- Bahwa saksi adalah Bapak mertua pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama FENI AFRIATUN ISNAENI pada tanggal 26 Januari 2015;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB, lahir di Banyumas, 3 November 2015 dan AYRA MYSHA IHZA DANIS ANINDITA, lahir di Banyumas, 5 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya didalam Akta Kelahiran dari semula bernama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH;
- Bahwa menurut guru spiritual Pemohon, nama anak Pemohon memiliki efek psikologis yang kurang baik, seperti anak penakut jika ditinggal dan sering marah pada orang tuanya hingga memukuli orang tua yang menurut orang tua tidak wajar, hingga dibawa

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pwt Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikonsultasikan kepada seorang Habib. Hasilnya, menurut Habib hal tersebut disebabkan karena nama anak yang terlalu panjang dan memiliki arti yang kurang baik;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk perbaikan psikologis dan perilaku anak sesuai tuntunan agama Islam sebagai keyakinan orangtua.

2. Saksi DASINAH

- Bahwa saksi adalah Ibu mertua pemohon.

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan bernama FENI AFRIATUN ISNAENI pada tanggal 26 Januari 2015;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANISH AL LABIB, lahir di Banyumas, 3 November 2015 dan AYRA MYSHA IHZA DANISH ANINDITA, lahir di Banyumas, 5 Agustus 2017, sesuai dengan Akta Kelahiran;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anaknya didalam Akta Kelahiran dari semula bernama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH;

- Bahwa menurut guru spiritual Pemohon, nama anak Pemohon memiliki efek psikologis yang kurang baik, seperti anak penakut jika ditinggal dan sering marah pada orang tuanya hingga memukuli orang tua yang menurut orang tua tidak wajar, hingga dibawa dan dikonsultasikan kepada seorang Habib. Hasilnya, menurut Habib hal tersebut disebabkan karena nama anak yang terlalu panjang dan memiliki arti yang kurang baik;

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah untuk perbaikan psikologis dan perilaku anak sesuai tuntunan agama Islam sebagai keyakinan orangtua.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang



terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta ijin untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, karena nama anak Pemohon tersebut memiliki efek psikologis yang kurang baik, nama anak yang terlalu panjang dan memiliki arti yang kurang baik sehingga agar nama anak Pemohon tersebut mengandung arti yang baik dan sesuai maka pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata juncto Pasal 301 ayat (1) RBg dan Pasal 1 huruf f serta Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut diatas, menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 24/2013



diuraikan lebih jelas bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, dapat diketahui bahwasanya Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Desa Langgongsari RT 003/006 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, oleh karenanya Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-24112015-0131 atas nama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0047/047/II/2015 atas nama DANU KRISTIAN OKTAVIANDI dan FENI AFRIATUN ISNAENI, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DANU KRISTIAN OKTAVIANDI, diketahui bahwa Pemohon dan FENI AFRIATUN ISNAENI merupakan orang tua kandung dari anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3302-LU-24112015-0131 atas nama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB, diketahui bahwa anak pemohon atas nama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB tersebut lahir di Banyumas pada tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, dikaitkan dengan Posita Permohonan, diketahui bahwa nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LU-24112015-0131 adalah MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB, namun karena nama anak Pemohon tersebut memiliki efek psikologis yang kurang baik, nama anak yang terlalu panjang dan memiliki arti yang kurang baik sehingga agar nama anak Pemohon tersebut mengandung arti yang baik dan sesuai maka Pemohon mengajukan Permohonan agar diijinkan untuk melegalisasi pergantian nama anak Pemohon tersebut, sehingga sebagai konsekuensinya, demi alasan tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, maka seluruh dokumen kependudukan yang mencantumkan nama anak Pemohon haruslah dilakukan penyesuaian akibat adanya pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan lain yang berlaku, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai ketentuan serta batasan-batasan dalam hal apa saja merubah atau mengganti nama dimungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuannya, Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH dengan harapan agar dapat menunjang masa depan anak pemohon, sedangkan penambahan, pengurangan, pergantian dan/atau perubahan nama adalah hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang, meskipun Undang-Undang Administrasi Kependudukan secara tegas tidak melarang siapapun untuk mengganti, menambah dan/atau mengubah identitasnya, kecuali dapat dibuktikan bahwa tujuan perubahan dan/atau penggantian nama tersebut adalah untuk alasan yang bertentangan dengan hukum, adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial, diantaranya menghilangkan jejak identitas yang berkaitan dengan hubungan keperdataan, penipuan dan juga terorisme atau perbuatan lainnya yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana pula yang telah diuraikan dalam Posita Permohonannya, bahwa perubahan nama terhadap anak pemohon tersebut bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab atas hutang piutang dari pihak manapun ataupun untuk tujuan lainnya yang bertentangan dengan hukum, dan dapat dipastikan anak Pemohon tersebut tidak sedang tersangkut masalah hukum termasuk urusan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perubahan nama anak Pemohon dari yang semula adalah MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH dilihat dari aspek kepentingan dan kemanfaatannya adalah demi kepastian hukum dan penjaminan hak setiap warga negara termasuk harapan kebaikan bagi anak Pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia atau norma-norma sosial yang hidup dimasyarakat, oleh sebab itu permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar mendapat Penetapan sebagai

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pwt Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legalisasi pergantian nama anak pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama anak Pemohon menjadi nama MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini dan selanjutnya pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Permohonan) dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian Permohonan ini dipersidangan haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta memperhatikan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Pwt Halaman 8 dari 10



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari yang semula bernama MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH;
3. Menetapkan agar nama anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3302-LU-24112015-0131 tertanggal 25 November 2015, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, yang semula tertulis MUHAMMAD LUFFY AHZA DANIS AL LABIB menjadi MUHAMMAD LUTHFI AMRULLAH;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pergantian nama anak Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan serta tindakan lain yang diperlukan;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh IRWAN KURNIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IRWAN KURNIA, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses / ATK	Rp.75.000,-
3. Biaya PNPB	Rp.10.000,-
4. Redaksi	Rp.10.000,-
5. Meterai	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)